

Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant dengan Moral Pancasila

Endang Daruni Asdi

Staf Pengajar S2 Program Studi Ilmu Filsafat UGM

Inti pembicaraan dalam moral atau etika adalah pertanyaan yang menyangkut hubungan antara manusia, apakah hubungan itu merupakan hubungan yang baik atau hubungan yang buruk. Apabila diteliti dan dilihat dengan seksama, adanya peperangan atau pertikaian antar bangsa, ras, dan sesama manusia, pada dasarnya persoalan tersebut dapat dikembalikan pada masalah moral. Moralitas dengan begitu merupakan hubungan yang menyangkut semua manusia tanpa melihat perbedaan ras, bangsa, dan suku bangsa, karena itu moralitas berlaku umum.

A. Pengantar

Sejak jaman Yunani kuno problem moral ini telah mendapat perhatian untuk dibahas, sehingga timbul bermacam-macam aliran moral, seperti misalnya aliran hedonisme, yang menyatakan bahwa kebaikan yang tertinggi adalah kesenangan atau kebahagiaan. Juga aliran epikurisme mempunyai tujuan bahwa yang baik berupa kesenangan, sedangkan aliran utilitarisme

mendasarkan moralnya pada *utility*, yaitu tindakan yang benar dan baik adalah tindakan yang memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat.

B. Konsepsi Kant mengenai Moral

Teori-teori tersebut di atas menurut Kant kurang sesuai, maka Kant berusaha untuk mengajukan prinsip-prinsip moral yang dapat berlaku umum, jadi berlaku bagi

semua manusia. Prinsip ini adalah prinsip moral yang formal yang tidak dipengaruhi oleh keadaan tertentu, dan juga mengikat. Hal ini disebabkan karena filsafat moral tidak berhubungan dengan apa yang ada, melainkan berhubungan dengan apa yang seharusnya ada. Pada setiap diri manusia ada kecenderungan untuk berbuat baik dan untuk melaksanakan kewajibannya, **Saya harus**. Inilah menurut Kant hubungan moral yang datang dari diri sendiri, dari hakikat manusia yang paling dalam. Hukum moral ini datang dari kehendak yang merupakan akal budi praktis. Karena itu kehendak dikuasai oleh budi. Hukum moral ini juga membawa manusia untuk berhubungan dengan alam, mengadakan kontak dengan alam, karena pada dasarnya hukum alam dan hukum moral yang dapat dikatakan hukum akal budi adalah sama.

Sebagai titik pusat teori moral Kant adalah kehendak baik. Hal yang penting adalah, bahwa manusia itu harus menginginkan yang baik, dan tidak ada yang baik kecuali kehendak yang baik, yang timbul karena merasa wajib. Apabila seseorang bertindak dengan didasari motivasi baik, maka hasil tindakannya tentu baik, dengan tanpa melihat hasil atau konsekuensi yang timbul, jadi kehendak yang baik tidak tergantung pada hasil tindakan. Kehendak yang dikendalikan oleh akal budi dan tidak oleh suatu keinginan atau kecenderungan adalah kehendak yang mutlak, yang merupakan suatu kewajiban yang dipatuhi. Jadi wajib ini datang dari diri sendiri, merupakan perintah yang oleh Kant disebut sebagai imperatif kategoris, yang mempunyai tiga prinsip yang pertama prinsip universalitas, yang kedua adalah prinsip tujuan yang dalam hal ini adalah humanitas dan yang ketiga adalah prinsip kebebasan atau otonomi dari kehendak.

Prinsip universalitas mengandung arti, bahwa seseorang dalam bertindak hendaklah bertindak sesuai dengan maksimumnya dan maksimum serta tindakan itu dapat sekaligus diharapkan menjadi hukum umum. Tindakan tersebut tidak boleh datang karena kecenderungan, sebab apabila datang karena kecenderungan tentu tidak

dapat berlaku umum.

Mengenai tujuan, Kant mengatakan bahwa manusia adalah tujuan bagi dirinya sendiri, dan bukan alat bagi manusia yang lain. Manusia adalah makhluk berakal serta mempunyai pikiran sendiri, dan karena itu manusia yang satu tidak dapat dieksploitasi oleh manusia yang lainnya. Manusia bukan alat, hanya bendalah yang dapat dijadikan alat.

Kebebasan dalam bertindak adalah kebebasan pribadi, jadi hukum moral yang dipatuhi adalah bukan hukum yang diturunkan dari luar, tetapi muncul dari dalam diri manusia sendiri. Dengan demikian, maka memenuhi wajib dan mematuhi perintah dari akal budi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang tinggi, karena perintah itu datang dari pribadi manusia yang paling dalam.

C. Otonomi Moralitas dalam Moral Kant Dan Moral Pancasila

Konsepsi Kant mengenai moral yang bersifat rasionalistik tidak mengandung arti bahwa Kant meninggalkan kepercayaan terhadap Tuhan. Justru eksistensi Tuhan merupakan salah satu postulat, di samping imortalitas jiwa dan kebebasan kehendak. Rasionalitas moral Kant terletak pada kemandirian akal budi untuk menentukan sendiri, karena memilih macam prinsip moral yang mana yang akan diinginkan yang dapat menentukan manusia dalam kehidupannya.

Menurut Amin Abdullah (1992), etika Kant yang rasionalistik ini mempunyai tujuan ganda, pada satu pihak etika memberikan motivasi pada akal budi manusia untuk memahami fenomena alam, memahami manusia dan kehidupan sosial manusia, tanpa dibayang-bayangi oleh gangguan yang bersifat skeptis maupun yang bersifat psikologis. Pada pihak lain, etika yang rasional ini dapat menerima dan mengakui adanya keterbatasan pada manusia yang rasional, sehingga dengan demikian manusia membuka dirinya untuk menerima postulat-postulat mengenai eksistensi Tuhan, dan imortalitas jiwa. Pendirian Kant ini adalah unik, karena ia

dapat mengembangkan konsepsinya mengenai etika yang rasional, tanpa menolak peranan prinsip relegius. Meskipun etika rasionalnya ini dapat dikatakan sekular, tetapi postulat-postulat yang ditunjukkannya dapat diterima dan ide Kant tentang universalitas dari norma-norma etika dapat disesuaikan tanpa mengorbankan etika relegius.

Disamping itu, Kant berusaha agar hukum moral bersifat objektif dan dengan demikian dapat berlaku umum. Penggunaan akal merupakan suatu keharusan, karena ilmu yang didapat dengan akal adalah ilmu yang objektif.

Apabila seseorang mematuhi imperatif kategoris, menurut Kant kehendak haruslah bebas dalam arti bebas secara transendental. Ini berarti bahwa kehendak tidak mendapat pengaruh dari dorongan indera. Karena apabila mendapat pengaruh dari dorongan indera, maka tindakan orang tersebut akan merupakan tindakan yang fenomenal, motivasi untuk bertindak bukan datang dari akal budi, melainkan dari dorongan. Hanya akal budilah yang dapat memberikan motivasi agar suatu hukum moral menjadi hukum yang bersifat universal.

Apabila kehendak itu bebas dari pengaruh kecenderungan dan juga bebas dari pengaruh-pengaruh yang lain, maka kehendak hanya akan bertindak sesuai dengan bentuk imperatif dan tidak melihat kepada materi imperatif. Apabila tindakan seseorang itu sesuai dengan isi, maka tindakan itu bukan karena kehendak, tetapi merupakan suatu tindakan yang impulsif, dan hanya memuaskan keinginan saja. Imperatif kategoris menekankan kepada makhluk yang berakal untuk bertindak sesuai dengan maksim, yang dapat berlaku pula bagi orang lain. Oleh karena itu maksim pribadi harus juga menjadi maksim umum.

Dalam moral, manusia dapat dikatakan bebas apabila ia menentukan kehendaknya, tetapi ia sekaligus terikat oleh norma-norma. Meskipun demikian norma-norma tidak mamaksa, manusia bebas dapat menerima atau tidak menerimanya.

Kebebasan kehendak ini berhubungan erat dengan otonomi atau kemandirian. Menurut Kant, kesesuaian baru ada apabila ada otonomi. Suatu perbuatan dikatakan otonom, apabila perbuatan itu dilakukan secara bebas, sedangkan apabila tidak bebas, dalam arti ada paksaan ataupun pengaruh, maka perbuatan itu adalah heteronom. Manusia dikatakan bebas apabila perbuatannya hanya didorong oleh motivasi kesesuaian yang baik, dan karena kehendak baik. Jadi seseorang bertindak otonom atau mandiri apabila ia melakukan sesuatu yang baik demi kebaikan itu sendiri.

Sifat rasionalistik dan adanya otonomi dalam moralitas dapat pula kita telusuri dan kita temukan pada Pancasila, yang dalam hal ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang realistik, karena unsur-unsurnya diambil dari kehidupan manusia konkrit, tidak hanya dari realitas manusia Indonesia saja, tetapi dari realitas manusia pada umumnya (Driyarkara, 1978). Isi arti dari setiap sila, yaitu : Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, dapat berlaku bagi setiap manusia. Sebagai hasil olah pikir dari para pendahulu kita yang mendalam, dalam susunan sila-silanya dapat dilihat keteraturannya yang harmonis serta adanya hierarki dalam susunannya, dari sila yang mempunyai pengertian yang paling luas menuju ke sila yang mempunyai pengertian yang khusus. Dalam sila-silanya terdapat kekhususannya Pancasila yang merumuskan keadaan manusia Indonesia, tidak hanya merumuskan realitas yang ada, tetapi juga merumuskan yang seharusnya ada. Sebagai hasil pemikiran manusia, maka Pancasila juga bersifat rasionalistik. Notonagoro mengatakan bahwa : "*Pancasila itu adalah hasil perenungan jiwa yang dalam dan penelitian cipta yang seksama atas dasar pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas.*" (Notonagoro, 1971).

Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman, khususnya pedoman tingkah laku bangsa Indonesia. Moral Pancasila bertumpu pada manusia

yang mempunyai hakikat monopluralitas, yaitu terdiri atas susunan kodrat : jiwa dan raga, sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial; serta kedudukan kodratnya sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dan makhluk yang berdiri sendiri. Dalam jiwa terdapat akal, rasa, dan kehendak yang bekerja sama, sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang sesuai dengan yang diinginkan, yang merupakan keputusan yang baik.

Dengan mempergunakan Pancasila sebagai pedoman moral, maka bangsa Indonesia menentukan sendiri hukum dan norma-norma moralnya. Dengan akal pikirnya sendiri manusia Indonesia menentukan suatu pedoman, bagaimana tindakannya menjadi manusia Indonesia yang bermoral baik. Pedoman ini ditentukan sendiri dan dipilih sendiri; ada keyakinan bahwa Pancasila sebagai pedoman moral adalah baik. Jadi dapat dikatakan bahwa Pancasila datang dari akal budi dan dari manusia Indonesia sendiri. Hukum moral semacam ini oleh Kant disebut sebagai datang dari akal budi praktis dan akal budi praktis itu adalah kehendak. Karena itu moral Pancasila bersifat rasional, objektif, dan universal, dalam arti dapat berlaku umum bagi bangsa Indonesia. Moral Pancasila juga dapat disebut otonom karena nilai-nilainya tidak mendapat pengaruh dari luar hakikat manusia Indonesia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan juga dapat dikatakan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Tidak dapat pula dielakkan adanya bantuan dari nilai-nilai agama, adat dan budaya, karena nilai-nilai Pancasila secara *de facto* berasal dari agama-agama dan adat serta budaya Indonesia. Hanya saja nilai-nilai yang tersebut tadi tidak menentukan dasar-dasar Pancasila, tetapi memberi bantuan dan justru memperkuat.

Dalam menentukan suatu tindakan, moral Pancasila tidak hanya mengandalkan pada akal saja, tetapi juga pada kehendak yang oleh Kant juga disebut akal budi praktis, tetapi juga perlu mendapat bantuan dari rasa. Cipta, rasa, dan karsa harus bekerja sama; akal memberi petunjuk ba-

gaimana suatu tindakan harus dikerjakan, rasa mengujinya dengan berpedoman pada hasratnya sendiri, sedangkan kehendak menentukan apakah suatu perbuatan itu akan dilaksanakan atau tidak. Kemampuan seseorang untuk bertindak atas keputusan akal, pertimbangan rasa, dan kemampuan kehendak akan menjadi sifat penghati-hati atau bijaksana. Apabila dilengkapi dengan sifat adil, sifat sederhana dan teguh akan terbentuk tabiat saleh (Notonagoro, 1971).

Mengenai hak kebebasan kehendak dalam moral Pancasila, perlu mendapat perhatian, bahwa kebebasan politis diberikan sejauh tidak menyimpang dari nilai-nilai moral Pancasila. Akan tetapi secara moral, manusia dapat menolaknya juga dengan menggunakan kebebasannya melalui cara yang harus dipertanggungjawabkan. Pancasila merupakan pagar, yang membatasi kebebasan kehendak bangsa Indonesia yang tercerminkan dalam pengendalian diri, yang akan mengarahkan agar bangsa Indonesia tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan dalam kelima sila dari Pancasila.

Sifat universal dapat juga ditemukan dalam moral Pancasila, yaitu dalam "kemanusiaan". Dengan "kemanusiaan" yang menjadi inti atau persoalan pokok dalam Pancasila, maka moral Pancasila dapat berlaku universal. Sifat universal ini dapat juga dilihat pada hakikat dari setiap sila, yaitu : Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Hakikat atau inti sari sila-sila Pancasila ini dapat berlaku universal, karena bersifat abstrak, umum dan universal. Sedangkan sila-sila Pancasila dalam urutan dan kedudukan yang sudah tetap, berlaku abstrak umum kolektif, hanya berlaku di Indonesia.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam filsafat moral Kant adalah maksim yang bersifat umum dan formal, sehingga moral Kant hanya melihat bentuk dari tindakan dan bukan pada materi tindakan itu. Hal ini berbeda dengan Pancasila, karena moral Pancasila mempunyai maksim yang telah ditentukan, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila.

Meskipun otonomi dan juga kebeba-

san kehendak tidak dapat dielakkan dalam setiap filsafat moral, yang dengan sendirinya juga berlaku bagi filsafat moral Kant dan Pancasila, namun dalam hal maksimum jelas ada perbedaan. Maksim Kant adalah formal, sedangkan maksimum Pancasila terletak pada kelima sila dari Pancasila, sehingga maksimum Pancasila adalah konkrit dan jelas ada secara material.

D. Kewajiban Moral.

Norma-norma moral mempunyai sifat mewajibkan agar seseorang bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan hukum moral. Meskipun hukum moral itu mendasak manusia untuk berbuat baik, tetapi hukum moral tidak memaksa; seseorang dapat saja melaksanakan atau tidak melaksanakannya. Merasa wajib bertindak sesuai dengan hukum moral harus didorong oleh kehendak baik dan didasari oleh motivasi baik. Kant sangat menekankan wajib yang semacam ini, dan memandang wajib sebagai pokok dari kesusilaan. Manusia wajib mematuhi hukum moral yang berarti ia tidak mengindahkan keinginannya sendiri dan juga tidak mengindahkan dorongan dari luar diri sendiri dan tidak mengindahkan akibat dari tindakan tersebut. "*Du sollst*", kamu harus merupakan perintah yang datang dari diri sendiri, langsung dari manusia itu sendiri, ini adalah imperatif kategoris. Menurut Kant harus dibedakan antara tindakan demi kewajiban dan tindakan karena kewajiban. Tindakan demi kewajiban disebabkan hanya karena hormat pada hukum, sedangkan karena kewajiban dapat terjadi karena dorongan dari luar atau karena kecenderungan, meskipun juga dikerjakan karena hormat pada hukum. Tindakan demi kewajiban adalah tindakan moral, sedangkan yang kedua adalah tindakan legal.

Kant melawankan kewajiban dengan kecenderungan, tetapi ia mengakui bahwa keduanya tidak bertabrakan. Hanya saja Kant mengatakan bahwa kewajiban janganlah didasarkan pada kecenderungan. Seseorang harus insyaf akan adanya norma kesusilaan yang mewajibkan dan memerintahkan untuk berbuat baik, tanpa tergantun

pada apapun.

Etika Pancasila menuntut adanya ketaatan, semangat dan keteguhan hati serta adanya kesadaran untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kesadaran adalah hasil refleksi akal budi manusia untuk mengetahui diri sendiri, untuk mengamati diri pribadi agar terdorong untuk bertindak yang baik, sehingga mempunyai rasa wajib untuk melaksanakan.

Etika Pancasila mewajibkan pada setiap warga negara Indonesia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Zakiah Darajat (1971) mengatakan bahwa untuk membina moral Pancasila perlu adanya penjelasan dari setiap sila, seperti berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila pertama ini mengandung konsekuensi pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau nilai-nilai moral yang ditentukan oleh Tuhan, yang dituangkan dalam ajaran agama.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Konsekuensi sila kedua ini adalah, bahwa setiap warga Indonesia dalam tingkah lakunya, dalam tindakannya mendasarkan diri pada kemanusiaan, pada keadilan dan pada adab sopan santun.

3. Persatuan Indonesia, Moral persatuan terkandung dalam sila ketiga ini. Setiap warga negara Indonesia harus mempunyai keinginan untuk bersatu dan memper satukan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Nilai moral dalam sila keempat ini adalah setiap warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila harus merasa untuk bertindak sesuai dengan Pancasila, takut untuk melanggarnya. Dia juga harus merasa bahwa setiap orang mempunyai hak dan wajib yang sama. Segala kewajiban ditentukan dengan hukum dan aturan yang sama secara adil, jujur, dan benar sesuai dengan ketentuan Tuhan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini dijiwai

oleh sila pertama, sehingga keadilan ini tidak menyimpang dari keadilan yang ditentukan oleh Tuhan

Bagi bangsa Indonesia, bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan Pancasila merupakan suatu kewajiban, dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang bermoral Pancasila.

Apabila dalam otonomi dan kebebasan kehendak antara moral Kant dan moral Pancasila ada kesesuaian, maka dalam hal kewajiban moral ternyata ada perbedaan yang sangat menyolok, dan dapat dikatakan mendasar. Imperatif kategoris Kant menuntut suatu tindakan moral hanya demi wajib, dan tidak melihat pada yang lain. Bertindak demi wajib, dan bukan karena merasa wajib, istilah Kant adalah tindakan *aus Pflicht* dan bukan *Pflichtmaessig*. Kewajiban ini adalah kewajiban yang hanya dilakukan tuntutan moral yang datang dari diri sendiri.

Kewajiban moral Pancasila bukan wajib yang formal, melainkan wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pokok nilai yang harus dan wajib dilaksanakan oleh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kewajiban ini datangnya tidak dengan tiba-tiba, tetapi didahului oleh kesadaran yang merupakan hasil perenungan dari akal budi manusia. Dengan adanya kesadaran ini ada dorongan untuk merasa wajib yang dalam hal ini adalah merasa wajib untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila.

E. Tujuan Tindakan Moral

Harus menjadi manusia yang bagaimanakah seseorang itu dalam kehidupan moralnya, apakah ia akan menjadi seseorang yang bermoral baik ataukah bermoral buruk, sesungguhnya tergantung pada masing-masing pribadi. Pada dasarnya setiap orang itu menghendaki yang baik, juga dalam bidang moral. Apabila seseorang berbuat salah, maka ia akan berusaha menjelaskannya, sebab-sebab kesalahannya

tersebut, agar dapat mempertanggungjawabkan kekeliruannya. Dapat dikatakan, bahwa manusia insyaf akan perbuatannya yang salah dan kemungkinan akan menyesal. Dalam uraian di atas dapat dilihat adanya kebebasan untuk menentukan kehendaknya dan adanya rasa tanggung jawab.

Tindakan moral bagi Kant adalah tindakan yang bebas dengan motivasi kesesuaian yang baik, tanpa dipengaruhi oleh apapun, juga tidak dipengaruhi akan adanya tujuan sebagai hasil atau sebagai imbalan perbuatan baik. Imperatif kategoris menuntut agar seseorang bertindak sesuai dengan maksimumnya sendiri, namun maksimum itu sekaligus juga maksimum yang dapat berlaku umum. Dengan demikian, maka tindakan moral itu tidak hanya baik bagi diri sendiri, tetapi juga baik bagi orang lain, baik secara umum. Bagi Kant manusia adalah tujuan dari dirinya sendiri, manusia bukan alat, tidak bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Tujuan akhir dari imperatif kategoris adalah kebaikan moral, yang hanya dapat dicapai apabila setiap orang mempunyai pandangan yang sama, mempunyai maksimum yang sama. Karena maksimum ini bersifat formal, dan rasional. Dengan demikian maka tidak ada moral yang berbeda antara bangsa yang satu dengan yang lain. Kebaikan sosial ini harus diusahakan oleh setiap orang, manusia harus berusaha untuk mencapai kebahagiaan, dan tidak menggantungkan dirinya pada Tuhan.

Untuk mendapatkan tujuan akhir dari moralitas, haruslah diterima adanya Pencipta Yang azali untuk dapat meneruskan tujuan akhir dari hukum moral. Hukum moral menuju ke tujuan akhir yaitu Kebaikan Yang Tertinggi dan mengakui bahwa semua kewajiban adalah kewajiban yang datang dari Tuhan. Akhirnya kesempurnaan etika ada pada agama; dengan otonomi dari makhluk berakal, perintah Tuhan dapat dipenuhi, dan Tuhan adalah tujuan moral yang ada dalam kerajaan moral.

Moral Pancasila mempunyai tujuan membentuk manusia Indonesia yang bermoral Pancasila, ialah manusia Indonesia

yang mempunyai kepribadian yang sesuai dengan setiap sila dari Pancasila. Kepribadian ini dapat tercapai apabila setiap manusia Indonesia dapat menjelamakan jiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan moral Pancasila jelas berbeda dengan Kant, sebab motivasi dalam moral Pancasila adalah membentuk manusia Indonesia yang Pancasila-lais, yang dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam tingkah lakunya.

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita serta berkeinginan agar dasar moral bangsa dapat dilihat secara riil dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian perumusan Pancasila tidak dapat ditafsirkan sendiri-sendiri, karena dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Untuk mencegah agar tidak ada penafsiran yang berbeda dipandang perlu adanya penjabaran sila-sila Pancasila seperti yang dapat kita lihat pada butir-butir Pancasila pada pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Harapan Kant adalah membentuk masyarakat yang ideal yang di dalamnya berlaku norma-norma moral. Inilah tujuan dari masyarakat, yang mencapai kebebasan yang sempurna dan dapat menjalankan wajibnya. Masyarakat semacam ini tidak dapat tercapai di dunia namun dengan adanya harapan untuk mencapai masyarakat yang semacam ini akan memberi dorongan pada manusia untuk bertindak demi wajibnya, berbuat baik demi baik itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa tujuan moral Kant dengan moral Pancasila terdapat perbedaan.

F. Religiusitas dan Moralitas

Apabila Kant mengatakan bahwa moral tidak berdasarkan pada agama, ini tidak berarti bahwa Kant tidak percaya pada Tuhan. Justru eksistensi Tuhan dan imortalitas jiwa adalah postulat-postulat yang tidak perlu dibuktikan lagi. Kant ingin menegaskan bahwa melalui ide tentang Kebaikan Yang Tertinggi manusia akan sampai pada pengertian Tuhan.

Ada semacam kontradiksi dalam

pandangan moral Kant. Konsepsi Kant mengenai Kebaikan Yang Tertinggi menuju pada adanya dua hal yang bertentangan dalam akal budi praktis. Pada satu pihak akal budi praktis ini menghendaki adanya kemungkinan untuk dapat mencapai Kebaikan Yang Tertinggi; pada lain pihak dalam kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari terdapat kejahatan moral, kejahatan sosial dan juga bencana alam. Hal-hal ini akan menimbulkan keraguan pada manusia, apakah usahanya untuk mencapai moral yang baik dapat dipertahankan karena Kebaikan Yang Tertinggi tidak akan dapat dicapai. Tetapi melalui moral, manusia dapat percaya pada Tuhan; manusia yang bermoral adalah manusia yang mengakui bahwa dunia ini adalah ciptaan dari Pencipta yang Sempurna. Maka percaya pada Sang Pencipta adalah percaya pada Tuhan dan percaya bahwa dunia ini adalah dunia moral. Karena itu usaha manusia untuk menjadi manusia yang bermoral sesungguhnya bukan usaha yang tanpa arti.

Negara Indonesia bukanlah negara agama, dalam arti negara Indonesia tidak menganut agama tertentu dalam hukum dan undang-undang yang mengatur negara, meskipun dasar negara yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia bukan negara teokrasi, tetapi juga bukan negara sekuler. Pelaksanaan Sila pertama diserahkan kepada masing-masing warga negara, sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Pancasila adalah suatu *human response* (Driyarkara, 1978), yang mengandung pertanyaan bagaimanakah seharusnya suatu negara mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam negaranya. Negara Pancasila wajib menciptakan kehidupan yang tertib yang sesuai dengan dasar negaranya yang sekaligus menjadi pandangan hidup bangsanya.

Sila yang pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, mempunyai kedudukan yang penting, karena sila ini mendasari sila-sila yang lain. Notonagoro mengatakan bahwa susunan sila-sila Pancasila merupakan bentuk piramida yang

basisnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (Notonagoro, 1975). Berdasarkan kedudukan sila, maka tanpa sila pertama sila-sila yang lain adalah kosong (Driyarkara, 1978). Ketuhanan Yang Maha Esa tidak menunjuk agama tertentu, meskipun demikian di Indonesia hidup keagamaan dapat dikatakan menjiwai lain-lain sektor kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa inti keagamaan di Indonesia adalah pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan ini datang dari manusia sendiri, karena manusia mempunyai pendapat tentang dirinya sendiri dan mengenal dirinya sendiri, mengenal realitasnya sendiri. Pendapat ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna, tergantung adanya, tidak ada dengan sendirinya, jadi ada yang mengadakan. Manusia kemudian menentukan sikap dan mengakui Tuhan sebagai Realitas Yang Tertinggi, sumber dari segala realitas. Tuhan bukan sesuatu, melainkan suatu Pribadi, dan pada Pribadi ini manusia menyerahkan dirinya. Tuhan adalah sumber dari segala daya upaya kita, jadi juga sumber menegara. Juga diakui bahwa Tuhan adalah tujuan dari segalanya. Juga tujuan menegara. Dapat dikatakan Tuhan adalah sumber dan dasar serta tujuan yang mutlak dari segala sesuatu (Driyarkara, 1978).

Meskipun di dalam Pancasila tidak dipersoalkan mengenai adanya Tuhan, karena Pancasila berlandaskan pada Tuhan sebagai Kenyataan yang objektif, tetapi perlu disadari bahwa pembuktian tentang adanya Tuhan itu besar sekali artinya bagi pendirian dan sikap hidup bangsa Indonesia. Kesadaran akan adanya Tuhan berlandaskan pada akal pikir manusia sebagai sumber dari jiwa untuk mendapatkan kenyataan atas usaha manusia sendiri, sehingga kesadaran adanya Tuhan mempunyai nilai yang sama dengan ilmu pengetahuan, karena kesadaran ini adalah kesadaran yang berasal dari akal pikir. Hal yang mudah dimengerti dalam pembuktian ini adalah yang bertolak dari pengalaman manusia tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang tidak ada karena dirinya

sendiri dan tentu disebabkan oleh Sebab yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain, Sebab yang mampu dengan sendirinya menimbulkan akibat dan merupakan Sebab Yang Pertama atau *Causa Prima*. Suatu pengertian yang merupakan milik rakyat Jawa adalah ungkapan *sangkan paraning dumadi*, asal mula serta arah tujuan segala makhluk yang ada. Melalui pengalaman juga dapat diketahui bahwa segala makhluk yang ada. Melalui pengalaman juga dapat diketahui bahwa segala sesuatu itu pada mulanya tidak ada dan lalu ada dan kemudian menjadi tidak ada. Jadi dari pengalaman dapat diketahui bahwa segala sesuatu itu tidak mutlak adanya. Dari pembuktian ini dapat juga disimpulkan bahwa di dunia ada perubahan dan bersifat terbatas. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian melalui akal pikir bahwa Tuhan itu adalah *Causa Prima* ialah: Tuhan itu tidak berubah, tidak terbatas, adanya adalah mutlak dan sebagai Pengatur dari semua gerak yang ada di dunia ini (Notonagoro, 1975).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa secara rasional dapat diyakini tentang adanya Tuhan yang Maha Sempurna yang tentunya Maha Sempurna dalam Kebaikan dan merupakan Kebaikan Yang Tertinggi. Manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan bertingkah laku baik, bermoral baik, Tuhan adalah dasar dan tujuan moral.

Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah tuntunan moral, yang memberi arah bagaimana setiap warga negara harus bertindak dan bertingkah laku, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Maka moralitas Pancasila adalah moralitas yang relegius dan humanistik.

Hubungan antara religiusitas dan moralitas pada Kant adalah hubungan yang mengikuti tatanan pengetahuan, *ordo cognoscendi*, dimulai dengan argumentasi secara ilmiah, sehingga akhirnya datang pada pengertian tentang Tuhan. Dalam hal ini Kant mempertanggungjawabkan moralitas yang menuntun manusia pada pengertian pada Tuhan, sebagai Kebaikan Yang

Tertinggi.

Sila-sila Pancasila tersusun secara tatanan *ordo essendi*, tatanan ke-mengadaan. Sila pertama merupakan dasar dari sila-sila yang lain, sehingga seperti diungkapkan di depan tanpa sila pertama, sila-sila yang lain adalah kosong. Dengan kata lain, sila pertama menjiwai, mendasari, dan melingkupi sila-sila yang lain. Maka moralitas Pancasila adalah moralitas yang didasari dan dijiwai oleh sila pertama, oleh Ketuhanan Ynag Maha Esa.

G. Kesimpulan

Manusia mempunyai sifat untuk menjadi manusia yang bermoral, karena manusia itu pada dasarnya mempunyai dorongan untuk bertindak baik, kata Kant. Secara umum, moral yang baik, ada pada imperatif kategoris yang bersifat otonom. Tindakan yang baik datang dari diri sendiri dan merupakan suatu imperatif yang berakar pada kehendak sebagai akal budi praktis. Maka moral Kant berasal dari rasio dan bersifat rasional, dan tidak mendapat pengaruh apa pun yang datang dari luar diri manusia. Yang baik adalah kehendak baik.

Sifat rasionalistik imperatif kategoris tidak terlepas dari kehendak, karena kehendak adalah rasio praktis. Maka rasionalisme Kant ini berlandaskan pada otonomi manusia itu sendiri. manusia bebas untuk menentukan tindakan apa yang dikerjakan.

Pada moral Pancasila dapat diketahui adanya otonomi kehendak. Tindakan sesuai dengan moral Pancasila adalah tindakan moral yang terletak pada hakikat manusia yang harus menghayati strukturnya secara harmonis. Penghayatan ini dapat diketemukan manusia Indonesia pada akal pikirnya sendiri. Moral, Pancasila dibimbing oleh akal, untuk mencapai kebenaran, dituntun pula oleh rasa dan dilaksanakan oleh kehendak. Akal, rasa dan kehendak bekerja sama secara harmonis untuk mencapai moral yang diharapkan, yaitu tabiat saleh. Jadi moral Pancasila tidak hanya dianalisis oleh kehendak.

Kant tidak menolak relegiusitas dalam moral. Tuhan adalah postulat yang ti-

dak perlu ada buktinya. namun pengakuan akan adanya Tuhan menurut teori Kant datang dari moral. Melalui moral, manusia mengakui adanya Moral yang Tertinggi, adanya Kebaikan Yang Tertinggi. Pengakuan tentang adanya Tuhan itu bagi bangsa Indonesia juga dapat dicapai melalui hasil pengamatan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang harus ada sebabnya.. Maka Tuhan adalah *Causa Prima*.

Antara imperatif kategoris Kant dengan moral Pancasila disamping ada kesesuaian ada pula perbedaan-perbedaan. Perbedaan ini dapat dikatakan karena perbedaan ruang dan waktu, perbedaan adat istiadat dan budaya serta agama. Sedangkan kesesuaian-kesesuaian yang ada dapat dipakai sebagai pelengkap bagi bangsa Indonesia dalam mengamalkan Pancasila sebagai pedoman akal. pedoman bagi tercapainya manusia Indonesia seutuhnya.

Perbedaan imperatif kategoris dengan moral Pancasila dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu pada formalitas, pada maksim, pada kewajiban dan pada tujuan.

Imperatif kategoris bersifat formal dan kaku, rigoristik. Bagi bangsa Indonesia, meskipun juga formal, dalam arti sesuai dengan nilai Pancasila, tetapi isi tindakan juga diperhatikan yaitu nilai-nilai yang ada pada Pancasila, sedangkan imperatif kategoris tidak melihat pada materi tindakan.

Perbedaan yang lain terletak pada maksim. Maksim dalam imperatif kategoris adalah maksim pribadi. Namun maksim ini harus dapat menjadi maksim orang lain, jadi harus sesuai dengan maksim umum. Dengan demikian maka tindakan moral adalah tindakan yang berlaku bagi siapa saja, berlaku universal.

Moral Pancasila mempunyai maksim yang juga berlaku umum bagi warga negara Republik Indonesia, dan maksim ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

Bagi Kant yang penting adalah bertindak demi kewajiban dan tidak mementingkan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh tindakan demi kewajiban

itu. Adanya hasil yang timbul hanya akan memperkuat tindakan demi kewajiban tersebut. Dalam hal ini ternyata antara imperatif kategoris dan moral Pancasila terdapat perbedaan yang besar. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan juga pedoman moral bangsa Indonesia mempunyai hak untuk mewajibkan warga negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pancasila tidak hanya diketahui saja, tidak hanya ditaati, namun juga harus menimbulkan kesadaran untuk mengamalkan, sehingga dengan demikian timbul rasa wajib melaksanakannya.

Kewajiban untuk bertindak secara moral tentunya akan membawa akibat, namun bagi Kant akibat ini bukan tujuan, meskipun pada Kant ada tujuan akhir yaitu terbentuknya masyarakat yang moralis, masyarakat yang mencapai kebahagiaan yang sempurna. Namun kebahagiaan ini tidak akan tercapai di dunia ini, dan akan tercapai di dunia sesudah mati.

Berbeda dengan moral Pancasila,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Amin, 1992, The Idea of Universality of Ethical Norm in Ghazali and Immanuel Kant, Turkye Diyanet Vakfi, Ankara.
- Acton, N.B., 1970, Kant's Moral Philosophy, Mcmillan and Ltd., London.
- Allison, Heri E., 1983 Kant's Transcendental Idealism, An Interpretation and Defense, Yale University Press, London
- Bakker, Anton, 1984, Metode-metode Filsafat, Ghalia, Indonesia.
- Bertens, 1981, Filsafat Barat dalam Abad XX, Gramedia, Jakarta.
- Bertens, 1993, Etika, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bradley, F.H., 1952, Ethical Studies, sec. ed., The Clarendon Press, oxford
- Cassirere, H.W., 1978, Kant's First Kritik, Humanities Press Inc., New York.
- Copleston, Frederick, 1968, A History of Philosophy, Volume 6, Modern Philosophy, Part II, Kant, Image Books, A Division of Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York.
- Darajat, Zakiah, 1979, Membina nilai-nilai Moral di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta.
- Darmodihardjo, Dardji, 1985, Pancasila dalam Beberapa Perspektif, Aries Lima, Jakarta.
- Drijarkara, N., Gambaran Manusia Pancasila, Yayasan Pendidikan Paramita, Yogyakarta (Untuk memenuhi kebutuhan sendiri).
- Dundes, Alan, 1965, The Study of Folklore, Prentice-Hall, Inc., New York.
- Hadiwijino, Harun, 1980, Sari sejarah Filsafat Barat 2, Kanisius, Yogyakarta.
- Kant, Immanuel, 1952, Kritik der reinen Vernunft, von Raymund Schmidt, Felix Meiner, Hamburg
- , 1952, Kritik der praktischen Vernunft, Felix Meiner, Hamburg
- , 1952, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Felix Meiner, Hamburg
- , 1954, Kritik der Urteilskraft, Felix Meiner, Hamburg
- , 1963, Lectures on Ethics, Tr. by Louis Infield, Harper and Row, New York.

- Moerdiono, cs., 1992, Pancasila sebagai Ideologi. Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Notonagoro, 1971, Pancasila secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- Wibisono, Koento, 1985, Ilmu Filsafat dan Aktualitasnya dalam Pembangunan Nasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.